

**PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 74 TAHUN 1999  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 59 TAHUN 1998  
TENTANG  
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN  
PERKEBUNAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa agar tujuan pembangunan hutan yang lestari dapat tercapai dan hasil penerimaan Negara dari pemanfaatan hutan dapat lebih dioptimalkan, maka dipandang perlu meninjau kembali besarnya persentase Tarif Provisi Sumber Daya Hutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998.

**Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

#### **Pasal I**

Mengubah Tarif Provisi Sumber Daya Hutan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, pada angka I huruf A, angka IX huruf A, B, C, D, E, F, G, H dan I dan angka X huruf A, B dan C menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 1999

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 1999

**MENTERI NEGARA  
SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**MULADI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI  
KEPALA BIRO HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN I**

ttd

**LAMBOCK V. NAHATTANDS**